

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH PERTANIAN ATAS ALIH FUNGSI MENJADI TANAH PERUMAHAN DAN INDUSTRI

Saiful Munir

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Prameswara
saifulmunir@gmail.com

Abstract

The modernization paradigm that has been developing is that developed countries are industrial countries. Thus, if Indonesia turns into a modern country, it must change itself from an agricultural country to an industrial country. The regional government and the apparatus of the related institutions in the effort to realize the protection of sustainable food land are still limited to carrying out their main tasks and functions as outlined in the regional regulation, there are no other sociological efforts aimed at realizing sustainable agricultural land protection. This research was conducted to determine the product of government law in reducing the conversion of agricultural land into residential and industrial land. This is to determine the form of legal protection due to the conversion of agricultural land into residential and industrial land. The research carried out is a normative juridical legal research, which is a type of research that will examine the regulations, both legislation and other regulations under the law, which have a relationship with the issues the author is examining. In conducting research, the authors use several approaches, including a statutory approach (statue approach), a conceptual approach (conceptual approach), a historical approach (historical approach) and a comparative approach (comparative approach). The transfer of the function of agricultural land to non-agricultural in various regions in Indonesia is mostly carried out by the land owner itself and is influenced by other factors both internal and external as well as government policy factors.

Keywords: Legal Protection, Transfer of Functions, Agricultural Land.

Abstrak

Paradigma modernisasi yang selama ini berkembang adalah bahwa Negara maju adalah Negara industri. Dengan demikian jika Indonesia berubah menjadi Negara yang modern harus mengubah diri dari Negara agraris menjadi Negara Industri. Pemerintah daerah dan aparat instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan lahan pangan berkelanjutan masih sebatas menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam perda, belum ada upaya sosiologis lainnya yang bertujuan mewujudkan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui produk hukum pemerintah dalam mengurangi alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah Perumahan dan Industri. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum akibat alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah Perumahan dan Industri. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni suatu tipe penelitian yang akan mengkaji mengenai peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan lain dibawah undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan isu yang penulis teliti. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan

konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di berbagai wilayah di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri serta dipengaruhi factor lain baik internal maupun eksternal serta factor kebijakan dari pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Alih Fungsi, Lahan Pertanian.

I. PENDAHULUAN

Paradigma modernisasi yang selama ini berkembang adalah bahwa Negara maju adalah Negara industri dan untuk itu pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pembangunannya. Namun, dampak dari pola pembangunan yang demikian adalah petani tergusur dan kehilangan tanah pertaniannya, spekulasi tanah merajalela, pengusuran tanah dimana mana, penguasaan tanah terpusat pada satu atau kelompok orang tertentu saja, dan berbagai pola penguasaan tanah lainnya yang jauh dari nilai-nilai demokratis dan keadilan.¹ Negara Indonesia sebagai Negara agraris juga didukung dengan luas daratan kurang lebih 190,9 juta hektar. Dari keseluruhan luasan tersebut 37,1% telah dimanfaatkan untuk budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, lading dan penggunaan lainnya, sedangkan 62.9% lainnya berupa hutan. Maka dari itu sangatlah memungkinkan Negara Indonesia untuk mengedepankan pengelolaan lahan pertanian agar dapat menghasilkan produk pertanian berupa kebutuhan pokok jauh lebih baik dari pada Negara lain.² Sebagian dari masyarakat telah membangun rumah tempat tinggal dilahan sawah yang beririgasi teknis. Keadaan ini tentunya akan menjadi contoh masyarakat lainnya untuk juga membangun rumah dilahan sawah yang berada di sekitar rumah yang telah dibangun sebelumnya. Di sisi lain, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang terjadi pada setiap tahunnya, maka juga akan berakibat pada semakin meningkatnya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang semakin tinggi tanpa dibarengi penambahan luas lahan permukiman maka akan berakibat pada semakin meningkatnya alih fungsi lahan. Hal ini diperlukan adanya perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi sebelum terjadinya alihfungsi lahan yang tidak terkendali

¹Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 82.

²Anita Widhy Handari, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang", Tesis, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, h. 1.

Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk menghambat adanya pengalihan fungsi lahan pertanian mejadi pemukiman dan lahan industri. Oleh sebab itu untuk melindungi keberadaan lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri adalah untuk memberikan perlindungan terhadap ketahanan dan kemandirian pangan, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan atau melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan perlindungan hukum yang berkaitan dengan pengendalian perubahan penggunaan atas tanah pertanian menjadi tanah/lahan pemukiman dan tanah/lahan industri tersebut.

II. METODOLOGI

Penelitian ini mencakup bidang materi ilmu hukum. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni suatu tipe penelitian yang akan mengkaji mengenai peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan lain dibawah undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan isu yang penulis teliti. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena yang diteliti adalah aturan hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) mengenai pengaturan agraria terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi tanah perumahan dan industri.

III. PEMBAHASAN

Faktor Yang Mendasari Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan dan Industri

Ada banyak faktor yang menyebabkan beralihnya tanah pertanian menjadi tanah perumahan dan industri. Faktor yang paling umumdan banyak ditemui di masyarakat adalah karena faktor ekonomi yakni kemiskinan. Kurangnya hasil produksi dari tanah sawah sdan juga jumlah kebutuhan hidup yang kian mahal tiap harinya serta tingginya harga jual sawah mengakibatkan banyak petani yang kemudian mejual tanah sawahnya. Hal itu bertujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan memperbaiki taraf hidup dikemudian hari.

Faktor lainnya yaitu karena sektor industri yang mulai didirikan di daerah pedesaan. Kawasan industri perlahan-lahan mulai berderetan dibangun diatas tanah pertanian yang masih tergolong sangat produktif dikarenakan tidak ada atau ketersediaan lahan lain untuk membangun kawasan industri. Semakin meningkatnya pembangunan industri maka akan menarik banyak penduduk untuk tinggal disana dan menarik banyak investor untuk membangun kawasan industri yang lainnya.

Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai perswahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas lading dan hutan menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.³ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian bahwa tanah pertanian yang boleh dimiliki dan dikuasai ditentukan luas maksimum dan minimum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dimaksud dengan lahan pertanian adalah sebidang/bidang tanah yang digunakan untuk usaha pertanian.

Lahan pertanian selain digunakan untuk bercocok tanam juga mempunyai berbagai manfaat yang dibagi kedalam dua kategori berdasarkan nilai penggunaannya (*use value*), antara lain:⁴ *Uses Values* atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai *personal use values*. Manfaat ini dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha tani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian dan *non use values* dapat pula disebut sebagai *intrinsic value* atau manfaat bawaan. Tercipta dengan sendirinya meskipun bukan tujuan utama dari eksploitasi yang dilakukan oleh pengelola lahan. Manfaat bawaan dari lahan pertanian seperti penegah banjir, pengendali keseimbangan tata air, pencegah erosi, dan sebagai pengurang pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, serta sebagai pencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan.

³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 269.

⁴ Novita Dinaryati, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendungan Colo, Kabupaten Sukoharjo*", Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, h. 21.

Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Serta Permukiman dan Tata Ruang Dalam Penatagunaan Tanah

Pengalihan fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya yang semula semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang mengakibatkan dampak negative atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan pihak lain tersebut diatas biasanya berlangsung melalui dua tahapan yaitu:⁵ “pelepasan hak kepemilikan lahan pertanian kepada pihak lain dan pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian contohnya sebagai industri dan perumahan”.

Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian mempunyai dampak yang kurang baik bisa dikatakan buruk bagi masyarakat. Menurut Widjanarko et al, dampak negative akibat alih fungsi lahan.⁶ Dampaknya ancaman terhadap kualitas lingkungan. Lahan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menanam padi atau budidaya padi, tetapi juga dapat menjadi lahan yang dikatakan efektif untuk menampung kelebihan air, sebagai pengendali banjir dan pelestarian lingkungan/Penyuburan. Apabila sehamparan lahan sawah beralih fungsi untuk pembangunan kawasan perumahan, hotel atau industry maka dengan sendirinya lahan disekitarnya akan terkena pengaruh dari konversi tersebut. Lahan yang seharusnya untuk menampung kelebihan air akan semakin berkurang tiap harinya sehingga bencana seperti banjir akan semakin sering terjadi.

Permukiman adalah area atau lahan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan orang. Adapun yang menjadi tujuan dari penataan ruang dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang tentang penataan ruang (UUPR), yaitu “Penyelenggaraan penataan ruangan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam

⁵ *Ibid*, h. 22.

⁶ Muhammad Yudha Yudhistra, “*Analisis Dampak Alihfungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013, h. 29-30.

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang”.

Penatagunaan tanah sama dengan pola pengelolaan tata guna ruang yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan system untk kepentingan masyarakat secara adil. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa ada empat tujuan penatagunaan tanah yaitu “mengatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana tata ruang wilayah, mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatn tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, mewujudkan tertib pertanahan diantara meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah ternasuk pemeliharaan tanah dan juga pengendalian pemanfaatan tanah, dan menjamin kepastian hukum untuk menguasai, meggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan”.

Pengaturan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan dan Industri

Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa “pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan”.

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diketahui bahwa untuk

mengalihfungsikan suatu lahan pertanian harus melakukan kajian kelayakan strategis terlebih dahulu, disusun rencana alih fungsi lahan, adanya pembebasan hak dari pemiliknya, dan disediakan lahan pengganti. Meskipun sudah ada aturan berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian tersebut tetap saja luas lahan pertanian semakin berkurang setiap tahunnya. Alih fungsi tetap terjadi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Pemerintah bertanggung jawab dengan cara memberikan ketentuan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menyatakan “penyediaan lahan pengganti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan merupakan lahan irigasi, paling sedikit dua kali luas lahan ketika yang dialihfungsikan berupa lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, dan paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui perintah Undang-Undang, sehingga terdapat sinergitas yang terpadu, bertahap dan berkelanjutan tergantung pada visi dan misi masing-masing pemerintah daerah yang dituangkan di dalam rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, dalam pembangunan tersebut, hampir semua sektor membutuhkan lahan. Dalam rangka menjamin dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka peningkatan dan ketersediaan pangan, maka kebijakan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar untuk menjaga kedaulatan bangsa. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengatur tentang perlindungan lahan dan persyaratan serta mekanisme tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya untuk kepentingan umum dan terjadinya bencana.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan antara lain kebijakan Pemerintah Pusat dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004 disebutkan secara jelas 4 tujuan dari penatagunaan tanah penata ruang di Indonesia telah ditetapkan atau ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 3 Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UUPR), berbicara tentang tujuan dari penataan ruang, yang telah disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional⁷

Beberapa kebijakan Pemerintah antara lain Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk pegangan atau pedoman dalam Pertimbangan Teknis Pertahanan dalam penertiban Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Gresik tetap mengikuti dan melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2011. Pada Pasal 3 dari Peraturan Kepala Badan Pertahanan (BPN) Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Peerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah harus terselenggara dengan ketentuan sebagai berikut yakni tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya, tidak boleh mengorbankan kepentingan umum, memerhatikan asas keadilan, memenuhi asas keberlanjutan, memenuhi ketentaun peraturan perundangan.⁸ Sanksi-Sanksi yang diterapkan pemerintah adalah Sanksi Administrasi berupa Peringatan atau teguran tertulis, Penghentian sementara kegiatan, Penghentian sementara pelayanan umum, Penutupan lokasi,

⁷ Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia" , Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No 2, 2018, h. 122 – 130.

⁸ Laelui Nurchyamidah, Djauhari, "Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No, 4, 2017, h. 699-706.

Pencabutan izin, Pembongkaran bangunan, Pemulihan fungsi lahan, Pencabutan intensif dan Denda administratif.⁹

Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia.

Perlindungan terhadap lahan pertanian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Namun, terdapat pengecualian terkait perlindungan ini yaitu ketika alih fungsi tersebut terjadi karena untuk kepentingan umum. Pengalihfungsian lahan pertanian untuk kepentingan umum telah diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan bahwa:

“Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan”.¹⁰

Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan umum. Pengecualian ini memiliki arti bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sepenuhnya dilindungi. Pengadaan tanah yang merupakan kegiatan pembangunan kepentingan umum memiliki peran penting untuk pembangunan, tetapi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga berperan untuk menjaga ketahanan pangan.

Alih fungsi tetap terjadi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Pemerintah bertanggung jawab dengan cara memberikan ketentuan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menyatakan penyediaan lahan pengganti harus memenuhi ketentuan paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal

⁹ *ibid*

¹⁰ Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto, ”Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia”, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 122 -130.

yang dialihfungsikan merupakan lahan irigasi, paling sedikit dua kali luas lahan ketika yang dialihfungsikan berupa lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut dan paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

IV. KESIMPULAN

Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi tanah perumahan dan industri adalah dilakukan karena adanya pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum dan juga oleh pemilik lahan itu sendiri selaku masyarakat. Perlindungan terhadap lahan pertanian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Namun, terdapat pengecualian terkait perlindungan ini yaitu ketika alih fungsi tersebut terjadi karena untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44 ayat (3) menyatakan bahwa Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. Ketika alih fungsi lahan pertanian dimiliki orang pribadi maka alih fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis melainkan harus melalui Ijin Perubahan Penggunaan Tanah yang dimohonkan di Kantor Pertanahan setempat.

DAFTAR BACAAN

Buku

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Nurlinda, Ida, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2005.

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah*, Yogyakarta, 2004.

Skripsi, Tesis, Artikel Ilmiah

Ayu, Isdiyana Kusuma, Benny Krestian Heriawanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia", *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Dinaryati, Novita, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendungan Colo, Kabupaten Sukoharjo*", Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

Handari, MF. Anita Widhy, "*Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*", Tesis, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Nurchyamidah, Laelui, Djauhari, "*Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal*", *Jurnal Akta*, Vol 4, No, 4, 2017.

Yudhistra, Muhammad Yudha, "*Analisis Dampak Alihfungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat*", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013.

Website

Academia, Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Faktor Alternatif, http://www.academia.edu/33745679/Tren_Alih_Fungsi_Lahan_Pertanian_Ke_Non_Pertanian_-_Faktor_and_Alternatif_Kebijakan.pdf.

Analisa Hukum, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Pasal 6 UUPA, <http://www.analisahukum.com/fungsi-sosial-hak-atas-tanah-dalam-Pasal-6-uupa/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbionline.com.